

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK JTRUST INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Kegiatan umum di bidang perbankan

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center Lantai 33- Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telp. (021) 29261111; Faks. (021) 5224670

Website: www.jtrustbank.co.id

Email: corsec@jtrustbank.co.id



PENAWARAN UMUM TERBATAS II (PUT II) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD ("POJK 32/2015")

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") UNTUK MENYETUJUI RENCANA PMHMETD INI
DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 DESEMBER 2021

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2021

KETERANGAN RENCANA PMHMETD MELALUI PUT II

A. ALASAN DAN TUJUAN PMHMETD

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur modal Perseroan. Struktur permodalan adalah salah satu faktor utama untuk mendukung pelaksanaan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal pemenuhan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana Perseroan wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp2.000.000.000.000,- pada 31 Desember 2021, maka sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menjalankan rencana PMHMETD melalui PUT II ini.

B. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM PUT II

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

C. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PUT II

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sehubungan dengan Rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum bank. Bilamana terdapat pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan yang akan mendukung kegiatan usaha Perseroan melalui pemberian kredit.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dana yang diperoleh dari penambahan modal melalui PUT II untuk untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum bank. Dengan pelaksanaan PMHMETD ini maka permodalan Perseroan akan meningkat sesuai jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan dalam PUT II ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) pada tanggal 10 November 2021. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
Sahid Sudirman Center Lantai 33 - Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. (021) 29261111
Website www.jtrustbank.co.id
Email: corsec@jtrustbank.co.id